

SKRIPSI

FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

UCA FEBRIYANI
NPM.1417583



**Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2019 M**

**FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB
TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelas S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
UCA FEBRIYANI
NPM. 1417583

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum

Jurusan: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1440 H / 2019

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:


Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah
Judul : Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 15 November, 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

PERSETUJUAN


Judul Proposal : Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 15 November, 2018
Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0159/11.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: **FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**, disusun Oleh: **UCA FEBRIYANI**, NPM: 14117583, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/18 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Eka Yuliasuti, M.H

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA BUMI

Oleh: Uca Febriyani

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam Perkawinan. Prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri, Perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia. Kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami isteri dari prahara tersebut. Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi, Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan bati

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uca Febriyani
NPM : 1417583
Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 November, 2018

Yang menyatakan



Uca Febriyani

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Atinya: Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Alam Nasyrh, 94: 4-5).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 63

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Sertu Untung Subandrio dan Ibunda Eni Eviyati tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku Ucy Raswanti dan Adikku Jatmiko Subandrio yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Dosen pembimbing bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D dan bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum yang tidak bosan-bosannya membimbing kami dalam setiap waktu.
4. Sahabatku yaitu, Nur Annisa Lufita Anwar, Dwi Indah Taufiq, Bella Pratiwi, Heriyanti, Maryuni dan bang Fajar Rohmani.
5. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
3. Nurhidayati, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
4. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Proposal Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 15 November, 2018

Peneliti



UCA FEBRIYANI
NPM. 14117583

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN ORISINALITAS | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Relevan | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Perceraian | 11 |
| 1. Pengertian Perceraian | 11 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian | 12 |
| 3. Alasan Perceraian | 14 |
| 4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan | 17 |
| B. Cerai Gugat | 19 |
| 1. Pengertian Cerai Gugat | 19 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Dasar Hukum Cerai Gugat | 23 |
| 3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat | 24 |
| 4. Prosedur Cerai Gugat..... | 27 |
| 5. Akibat Hukum Cerai Gugat..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 33 |
| B. Sumber Data | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| D. Teknik Analisis Data | 38 |
| BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Temuan Umum Lokasi Penelitian | 39 |
| 1. Profil Kabupaten Lampung Utara | 39 |
| 2. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kotabumi | 40 |
| 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi..... | 44 |
| 4. Wewenang Pengadilan Agama Kotabumi | 45 |
| 5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi | 46 |
| 6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi | 47 |
| B. Faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara | 48 |
| C. Pembahasan | 63 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. Banyak perkawinan yang mengalami “kemandegan”, di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa kehangatan dan kemesraan. Sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

² Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, h. 221- 222

Setiap hari kantor Pengadilan Agama selalu disibukkan dengan urusan pasangan yang akan bercerai. Berita-berita yang tidak kalah serunya dengan isu kandasnya perkawinan dalam masyarakat pada umumnya. Kenyataan itu sangat kontras dengan gambaran dan impian setiap orang tentang perkawinan dengan sejuta harapan indah dan kebahagiaan.

Sedangkan alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³

Alasan di atas merupakan hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim apakah layak putusan cerai tersebut dijatuhkan atau tidak. Alasan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tersebut berikutnya diperiksa apakah benar ada alat bukti yang mendukung baik itu adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam Perkawinan. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.⁴

Sebagaimana Firman Allah SWT :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Q.S. Yasin:36).*⁵

Prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan

⁴ Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 33

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 19

dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.⁶

Perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, “tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral di dalam masyarakat, bahwa sebuah keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), berjanji hidup bersama-sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan.

Kondisi yang demikian, maka dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Islam sebagai suatu ajaran yang

⁶ Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 98

menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan memberikan berbagai solusi atas segala permasalahan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SAW yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

Artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),⁷ (QS. An-Nisa’: 128)

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu adalah jalan yang terbaik. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah.

Kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut agama atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal. Perceraian merupakan salah satu bentuk perkembangan di masyarakat yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.

dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Untuk menekan angka perceraian di Indonesia diberlakukan Undang-Undang perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian sendiri bukanlah hal untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Banyak faktor penyebab perceraian, salah satunya di pengadilan agama di Kotabumi. Diantaranya tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga. Faktor Ekonomi, tidak adanya Tanggung Jawab dalam rumah tangga, tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hadirnya Pihak Ketiga, krisis Moral. Namun faktor penyebab cerai gugat yang dominan adalah Masalah Ekonomi Keluarga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸

Kehidupan rumah tangga yang tadinya merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti neraka jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami isteri dari prahara tersebut. Ini jika suami istri memandang bahwa permasalahan sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar sudah menghendaki cerai gugat.

Adapun data yang diperoleh dari Pengadilan agama Kota Bumi tentang faktor penyebab cerai gugat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kotabumi

| Tahun | Diterima | Jumlah | Cerai Talak | Cerai Gugat | Dicabut | Dikabulkan | Sisa Tahun Sebelumnya |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------|
| 2018 | 1.440 | 1.466 | 401 | 120 | 70 | 136 | 327 |

⁸ Pra survei di pengadilan agama Kotabumi pada tanggal 1 Oktober 2018

Data tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak istri jauh lebih banyak yang menceraikan gugat dibanding suami. Berdasarkan data cerai gugat Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2018 ada 521 perkara cerai.

Berdasarkan wawancara tanggal 3 Oktober peneliti mendapatkan data di pengadilan agama di Kotabumi bahwa ada 120 Ibu/perempuan yang mengajukan cerai gugat pada tahun 2018 dengan alasan, diantaranya adalah 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga. 2) Faktor Ekonomi, 3) Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga 4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). 5) Hadirnya Pihak Ketiga, 6) Krisis Moral. Namun faktor penyebab cerai gugat yang dominan adalah 1) Masalah Ekonomi Keluarga, 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁹

Alasan-alasan di atas juga bisa digunakan dalam hal cerai gugat, Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, Hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya. Akan tetapi terkadang alasan-alasan yang telah ditetapkan belum semuanya mencakup hal yang menyebabkan istri mengajukan cerai terhadap suaminya.

Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing.

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang

⁹ Wawancara dengan kepala pengadilan agama Kotabumi pada tanggal 3 Oktober 2018

faktor yang paling *urgent* ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, atau membanting. Penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, tidak menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri.

Alasan di atas tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejalan dengan latar belakang tersebut di atas, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian, tentang **faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu pertanyaan penelitian, yaitu: Apa yang menjadi faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui apa saja dominan faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap masyarakat tentang hukum perceraian dan masyarakat menghindari perceraian.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi.

Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu. Sehingga dapat ditentukan posisi penelitian yang dilakukan berada.¹⁰

Uraian di atas, terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Yulia Risa, Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017.¹¹

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin tau apakah yang menjadi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok selama tahun 2017 Adapun tujuan penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan masukan (input) bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

¹¹ Yulia Risa *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017*, Jurnal Tahun 2017

2. **Johar Arifin** dengan judul skripsi *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender pada Wanita*¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada relevansi konsep kesetaraan gender dengan tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan gender dalam Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten secara purposive sampling. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya. Kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan menceraikan suaminya.

3. **Menik Chumaidah** dengan judul skripsi *Faktor-faktor dan dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)*.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini disebabkan karena

¹² Johar Arifin *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender*, Tahun 2017

¹³ Menik Chumaidah, *Faktor-faktor dan dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bondowoso)*, Jurnal. Tahun 2016

beberapa faktor, antara lain: (1) Faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu dan kekecaman moral (2) Faktor meninggalkan kewajiban meliputi kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan Faktor kawin di bawah umur (3) Faktor penganiayaan, dihukum, cacat biologis. Dampak perceraian sangat luas dan kompleks, karena bukan hanya pasangan suami-isteri yang bercerai merasakan akibat adanya perceraian tetapi juga berdampak terhadap anak-anak, dan harta kekayaan.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi Peneliti yang berjudul faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi, sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.¹⁴

Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur

¹⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Palembang, Sinar Gravika, 2012, hlm 20

tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁵ Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus

dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga Negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan dikalau didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain.

2. Dasar Hukum Perceraian

¹⁵ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h. 19

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).¹⁶

Talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu ada empat yaitu:

- a. Sunnah dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudaratan yang lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian.
- c. Wajib yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), h. 19

- sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.¹⁷
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.¹⁸

Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadis.¹⁹

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh agama Islam. Putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

3. Alasan Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu: 1) Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga 2). Faktor Ekonomi, 3). Tidak adanya Tanggung Jawab

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980, h. 7

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003, h. 127

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 73

dalam Rumah Tangga.4) Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), 5) Hadirnya Pihak Ketiga.²⁰

Dalam hal ini, Peneliti akan berusaha menguraiakan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu :

a. Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga

Adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut.²¹

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik.

c. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

²⁰ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 116

²¹ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004, h. 216

Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan.²²

Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat

d. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

e. Hadirnya Pihak Ketiga

Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan.

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian yakni pada Putusan

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 74

Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²³

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:

9. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
10. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
11. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
12. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
13. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
14. Suami melanggar taklik talak
15. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁴

²³ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993. h. 109-110

²⁴ Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, h. 221- 222

4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan, dikelompokkan menjadi 5 karakteristik, diantaranya adalah:

a. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang/benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*
- 2) Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya.
- 4) Memberi biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

b. Akibat perceraian (cerai gugat)

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan

mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.²⁵.

c. Akibat khulu'

Perceraian yang terjadi akibat khulu', yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu *khulu'* adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk*".

d. Akibat li'an

Perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan yang dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an. Pasal 162 KHI yang berbunyi:

"Bila mana li'an terjadi maka perkawinan ini putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

e. Akibat ditinggal mati suaminya

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 77

Apabila ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, hak istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab pemeliharaan anaknya serta mendapat bagian hartawarisan suaminya.

Ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah dakwaan. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah tuntutan; celaan ; kritikan ; sanggahan.²⁶

²⁶ Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

Sedangkan menurut istilah dijelaskan bahwa gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa.²⁷

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.²⁸ Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁹

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui *mubarat*, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

²⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 105

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 81

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. 31, 2003, h. 42

Adapun Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan Tergugat atau pemohon dan termohon. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi.

...هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ... ﴿١٨٧﴾

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. (QS. Al-Baqarah: 187)³⁰

Khulu' hanya dapat diminta apabila dalam keadaan yang sangat berbahaya atau tidak ada jalan lain selain perceraian. Khulu' tidak diperkenankan dengan jalan yang tidak berbahaya. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

إِنَّمَا امْرَأَتٌ سَأَلَتْ عَنِ النَّبِيِّ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّامٌ عَلَيْهَا
رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Perempuan manapun yang meminta kepada Nabi untuk bercerai dengan suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya semerbak surgawi.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

³¹ Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 662

Berdasarkan ajaran Islam senantiasa mengutamakan keadilan atau kesetimbangan dalam setiap hukumnya. Karena, ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang isteri dalam kehidupan perkawinannya. Sedemikian sehingga membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan antara dirinya dan suaminya. Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan isteri agar dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, antara lain:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar pada isterinya, sementara diketahui tidak memiliki harta apapun.
- b. Karena suami pergi meninggalkan isterinya selama masa cukup lama bersama.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap isterinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki.
- d. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-isteri.³²

Setelah terjadinya *Khulu'*, seorang suami akan kehilangan haknya untuk *ruju'* kembali kepada isterinya, kecuali ada kesepakatan antara keduanya (suami-isteri). *Khulu'* dinamakan dengan talak tebus, karena si isteri menebus dirinya dari suaminya dengan cara

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 490-491

mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diterima isteri dari suaminya.

Berikut ini adalah alasan dimana istri dapat menuntut cerai dengan wewenang qadhi. Bila si istri memiliki hak "tafriq" maka suami tidak akan memperoleh "ganti rugi" Perceraian mungkin diberikan qadhi karena:

- a. Perkawinan menyakitkan dan biasa diterima istri
- b. Tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut
- c. Sakit ingatan
- d. Ketidakmampuan yang tak dapat disembuhkan
- e. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri
- f. Sebab-sebab lain yang serupa yang menurut pendapat qadhi dapat dibenarkan untuk bercerai.³³

Begitu kasus diajukan ke pengadilan, maka pertama-tama yang dicoba meyakinkan adalah si istri benar-benar tidak menyukai suaminya sehingga dia tak dapat hidup lebih lama lagi bersamanya. Kemudian harus ditentukan imbalan (ganti rugi) yang dianggap sesuai, lalu suami akan menerimanya dan menceraikan si istri. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa pertimbangan itu sepatutnya tidak melebihi mas kawin yang diberikan oleh si suami. Setelah perceraian karena khulu' ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk karena ia telah ditebus si istri. Namun mereka diperbolehkan menikah lagi dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan istilah khulu' dipergunakan setelah bergaul. Jika seorang wanita sedang sakit akan mati/sekarat (maradh almaut)

³³ *Ibid*, 496

meminta khulu' kemudian dia meninggal dalam masa iddahnya, khulu' tetap berlaku sah, dan menurut madzhab Hanafi, suami yang terdahulu akan kehilangan hak untuk menerima apapun, kecuali tiga hal berikut:

- a. Jumlah imbalan yang disepakati karena khulu'
- b. Sepertiga harta waris setelah hutang-hutangnya dilunasi
- c. Hartanya sendiri dari warisan peninggalannya (si istri).³⁴

Khulu' juga dinamakan dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diterimanya dari suaminya apabila si isteri dapat mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diberikan suami kepadanya, begitu juga khulu' dilakukan dengan keadaan yang berbahaya, itu dilakukan oleh pihak isteri.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk Yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu:

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang tt, h. 219

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah: 229)³⁵

Khuluk yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al-Bukhori) dan mendaji dasar kebolehan sebagai berikut:

Artinya : “Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai”.³⁶

Uraian di atas bahwa dasar cerai gugat ada dalam al-Quran Al-Baqarah ayat 229 dan hadis diriwayatkan Anas bin Malik (Al-Bukhori).

3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

Syari’at Islam manusia diberikan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 28

³⁶ Bukhari, *Shahih Bukhari bi Hasyiyah al Sindi*, Juz III, Indonesia: Dar Ihya’ al Kutub al ‘arabiyah, t.th., hal 273

dankewajibannya, begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses berat. Keretakan rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan suami-isteri. Hingga akhirnya terjadilah perceraian.

a. Meninggalkan kewajiban/hak suami isteri

Meninggalkan kewajiban. Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq: 6)*³⁷

³⁷ Depag, *al-Qur'an*....., 127

Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

b. Terus berselisih/Syiqoh

Pengertian shiqaq menurut bahasa adalah "perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan". Adapun menurut istilah ahli tafsir, shiqaq yaitu pertentangan, dan dikatakan shiqaq yaitu perbantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata shiqaq adalah "as-Syiqun" yang artinya "sisi", karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.³⁸

Terus berselisih dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang mawaddah wa rahmah. Membina rumah tangga harus di dasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

c. Krisis Moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga (marital rape). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek patalogis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan,

³⁸ Ibid, 30

memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya. Karena itulah emosi seorang suami mudah tersulut. Dalam keadaan tertekan itulah biasanya isteri melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinannya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dalam Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- 1) Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan isteri, sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
- 2) Suami-isteri terjadi perselisihan/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- 3) Suami melanggar taklik Talak, atau suami, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan Islam.³⁹

Keadaan salah satu pihak yang melakukan zina, adalah termasuk dari krisis moral yang tidak dapat disembuhkan, dalam hal ini akan menimbulkan perceraian, sebagai imbasnya perekonomian dalam keluarga akan semakin berkurang ini akan cerai gugat. Ketika seorang isteri tidak memperoleh haknya yakni

³⁹ Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 57

nafkah, maka keinginan untuk melepaskan cerai gugat akan semakin kuat.

d. Menganiaya Berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.⁴⁰

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut di atas, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun

⁴⁰ Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, h. 205-206

hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

4. Prosedur Cerai Gugat

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu cerai Talak dan cerai gugat.

a. Pengajuan Gugatan,

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan pada pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat Penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

Pemanggilan bagi Tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa cara surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya

atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian

Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun Tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang ditentukan.

Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang bergama Islam perceraian dianggap

terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang bagi yang beragama lain dihitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan olah pegawai pencatat.⁴¹

Putusnya perkawinan menurut UU No.1/1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf a, b, dan c) Sedangkan peraturan pemerintah No.9/1975 menggunakan istilah cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf c) PP/1975 menggunakan istilah cerai gugatan.

5. Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Perkawinan diibaratkan sebagai perahu yang berada ditengah laut, satu sisi ada kalanya perkawinan tenang, tetapi disisi lain terdapat gelombang yang mesti diselesaikan oleh suami isteri. Membina rumah tangga tidaklah mudah didalamnya penuh dengan cobaan yang mengakibatkan perceraian.

Cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.⁴²

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 131-134

⁴² Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet Ke 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 77

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat maka ada ketentuan bagi mantan suami atau isteri di antaranya adalah:

- a. Mantan isteri yang telah melakukan khulu' tidak dapat diruju'. Ini berarti bahwa cerai gugat itu jatuh sebagai Talak ba'in langsung.
- b. Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan hal-hal yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana tersebut di atas (mendapat mut'ah, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya pemeliharaan apabila memiliki anak).
- c. Perceraian yang dilakukan dengan jalan khulu' ini akan mengurangi jumlah Talak. Ini artinya keinginan untuk cerai itu datang dari pihak si isteri, namun hal tetapi tidak mengurangi jumlah bilangan Talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut bilamana telah terjadi Talak tiga.⁴³

Dalam hal akibat perceraian dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga yang tertera pada pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1).Wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu, 6) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
- d. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan, berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁴

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 221

⁴⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 230-231.

Berdasarkan uraian diatas bahwa akibat hukum cerai gugat adalah Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya telah meninggal dunia, Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya, Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya pengaruh.⁴⁵

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁶ Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kotabumi. Dengan demikian penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

diteliti yaitu faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁷

deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁴⁸

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹ Riset kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik cara kuantifikasi lainnya”.⁵⁰

⁴⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁴⁸ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157.

⁴⁹Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), h. 175.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h.6

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata, oleh karena itu bentuk data-data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, sekor atau nilai yang biasanya dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistik dengan cara menjelaskan, memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka.

B. Sumber Data

Sumber data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungan antara masalah yang ingin dipecahkan".⁵¹ Adapun sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.⁵² Sumber data primer adalah sumber data pertama dalam sebuah penelitian dihasilkan.⁵³

Penelitian ini sumber data primer diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, bukan didasarkan atas

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988). h. 211

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129.

strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan dan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data serta memperoleh informasi dari pihak Pengadilan Agama Kotabumi. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, Staf Pengadilan Agama Kotabumi, dan Ibu Rohimah, Ibu Sugiarti Ibu Yunita, Ibu Ratna, dan Ibu Reni sebagai wanita yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁵⁵

Sumber yang melalui pengumpulan penunjang adalah sumber Sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵⁶

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian yaitu faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat berupa buku-buku yang relevan, Internet, majalah atau koran (media masa).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun langkah-langkah yang diambil adalah:

1. *Interview* atau Wawancara

Wawancara (Interview) adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.”⁵⁷

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h 137

⁵⁷W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 119

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden melalui tanya jawab dan komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam tatap muka membahas tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat.

2. Metode Dokumentasi

Catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas.⁵⁹ Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁶⁰

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat lagger agenda dan sebagainya”⁶¹

Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010), 231

⁵⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Granit; Jakarta, 2005),h. 61

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, (Jakarta Rineka Cipta, 2006) h. 231

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitisan Suatu Pendekatan Praktik*, h. 236

dengan faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.⁶²

Hasil penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian, sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.⁶³

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data yang membahas secara khusus tentang faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h , 146

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet XXIV, 2007), h, 41

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kabupaten Lampung Utara

Sebelum memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Kotabumi, sksn didesripsikan juga profil Kabupaten Lampung Utara, karena sedikit banyak latar belakang sosial, budaya, demografi dan agama bisa menunjang faktor berhasil tidaknya sebuah program, termasuk masalah mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi yang menjadi fokus penelitian ini.

Kabupaten Lampung Utara tempat berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi merupakan salah satu kabupaten tertua dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan ibukota Kotabumi. Hingga kini Kabupaten Lampung Utara telah beberapa kali melakukan pemekaran wilayah, diantaranya kabupaten Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Ragem Tunas Lampung.” Jaraknya dari Ibukota Provinsi Bandar Lampung sekira 112 KM.⁶⁵

Secara administrasi Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 232 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayahnya 2.725,63 KM² atau 7,72 % dari luas Provinsi Lampung yang luasnya 35.288,35

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, *Buku Selayang Pandang Lampung Utara*, (Kotabumi: tp, 2017), h. 1-7

KM². Jumlah penduduknya pertahun 2016 adalah sekira 602.727

jiwa. Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁶⁶

Topografi Kabupaten Lampung Utara sebelah barat berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 450-150 m dari ketinggian laut, sedangkan daerah timur berupa daerah daratan rendah. Mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah petani, terutama tanaman keras seperti lada, kopi, singkong, kelapa sawit, karet dan tebu.

Hanya sebagian kecil petani penggarap sawah atau padi. Selain petani penduduk Kabupaten dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ini berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, swasta dan buruh. Secara sosial budaya masyarakat Kabupaten Lampung Utara cukup terbuka dengan para pendatang dan memiliki tradisi gotong royong. Tradisi dan adat budaya masih kental dan dipegang teguh oleh masyarakat adat Lampung Utara. Termasuk budaya kawin lari (*sebambangan*) masih berlaku, khususnya dikalangan suku Lampung.⁶⁷

Komposisi penduduk Kabupaten Lampung Utara beragam tidak hanya suku Lampung, tetapi banyak juga suku Palembang, Ogan, Jawa, Sunda, Bali, Batak dan sebagainya. Sementara dari sisi

⁶⁶ *Ibid*, h. 8

⁶⁷ *Ibid*, h. 15

keagamaan mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni 97,5 persen. Selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Toleransi umat beragama di Kabupaten Lampung Utara cukup terpelihara dengan baik.

2. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kotabumi

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak adanya (*conditio sine quanon*) bagi umat Islam. Sehingga dimana ada Islam dan pemeluknya, disitu dibutuhkan lembaga peradilan. Karena lembaga tersebut sangat berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan diantara umat Islam.

Peradilan agama meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana, namun lembaga ini dari zaman dahulu hingga sekarang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.⁶⁸

Sejak abad ke-7 masehi problem pelaksanaan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit saja, melainkan juga menyangkut masalah *munakahat*, *muamalah* dan *jinayah*. Oleh sebab itu peradilan agama pada masa pemerintahan (Islam) Sultan Agung di Mataram bentuknya masih sangat sederhana, yakni dilakukan di serambi masjid. Karena itu muncullah istilah “Peradilan Serambi”.⁶⁹

⁶⁸ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1

⁶⁹ *Ibid.* h. 2

Sedangkan pada masa kolonial Belanda peradilan agama umat Islam masih dibiarkan berjalan, namun banyak diintervensi. Salah satunya dengan lahirnya 1882 bertujuan menjadikan peradilan agama menjadi lebih sempit, sehingga berwenang dalam urusan bidang perkawinan.⁷⁰

Peradilan agama di Indonesia pernah memiliki beberapa penyebutan akibat perbedaan kebiasaan dan dasar hukum yang berlaku. Nama-nama itu antara lain:

- a. Pengadilan Serambi atau Pengadilan Surau dimasa kerajaan Mataram.
- b. Pengadilan Perdata (*Priesterraad*) yang diatur dalam Stbl 1882 Nomor. 152. Pengadilan ini lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama.
- c. *Penghoeloegerecht* yang diatur Stbl 1931 No. 53 menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur Stbl 1937 Nomor. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar di Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur yang diatur Stbl 1937 Nomor. 638 dan nomor 639
- f. *Sooryo Hooin* dan *Kiaikoyo Kooto Hooin*, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. *Mahkamah Syar'iyah* di Daerah Istimewa Aceh.⁷¹

Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, nama-nama di atas diseragamkan, yakni dengan nama Pengadilan

⁷⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 56-57.

⁷¹ *Ibid.* h. 57-58

Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.⁷²

Awal kemerdekaan Pengadilan Agama dibawah Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah Nomor. 5 Tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu Pengadilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama.⁷³

lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁷⁴

Salah satu dari 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah itu adalah Pengadilan Agama Kotabumi. Pengadilan Agama Kotabumi merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Alamat lengkap Pengadilan Agama Kotabumi berada di Jalan Letnan Jenderal H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Kelurahan Kepala Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara.⁷⁵

Pengadilan Agama Kotabumi telah mempunyai alamat website sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

⁷² A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dala Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 47

⁷³ Jaenal Arifin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, h. 59-60.

⁷⁴ A. Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia.*, h. 74

⁷⁵ Kecamatan Kotabumi Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotabumi, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara. www.lampungutarakab.go.id (Akses internet tanggal 21 Juni 2017).

144/KMA/SK/VIII/2007 Keterbukaan Informasi seluruh Badan Peradilan Agama wajib memiliki situs mempublikasikan informasi ke publik yang memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan.⁷⁶

Prosedur standar pengajuan perkara, prosedur pengaduan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya, putusan dan lain.

Sejarah didirikannya Pengadilan Agama Kotabumi dimulai beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat.⁷⁷

Kemudian oleh Penguasa Militer TT. Jl. Sriwijaya pada waktu itu dikeluarkan Surat Keputusan Tanggal 10 Oktober 1957 Nomor KPTS 127/SRW/1957 yang langsung menunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai untuk menjalankan tugas di Pengadilan Agama Kotabumi.⁷⁸

Secara definitif Pengadilan Agama Kotabumi berdiri setelah ada penetapan Menteri Agama Nomor 25 tahun 1957 tanggal 11 Juni 1957. Menteri Agama pada waktu itu, KH. Muhammad Ilyas, menetapkan terhitung tanggal 17 Desember 1957 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara. Pada

⁷⁶ www.pa-kotabumi.go.id (Akses internet tanggal 21 3 Desember 2018).

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Kecamatan Kotabumi Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kotabumi.

waktu itu Pengadilan Agama Kotabumi masih dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhitung sejak 30 Juni 2004 dialihkan atau menginduk ke Mahkamah Agung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Sampai saat ini usia Pengadilan Agama Kotabumi kurang lebih menginjak usia ke-60 tahun.

Diketahui berdasarkan perhitungan selama kurun waktu yang panjang tongkat *estafet* kepemimpinan Pengadilan Agama Kotabumi sudah silih berganti. Adapun Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Kotabumi sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang yaitu:

Tabel 2

Nama-nama Ketua yang Pernah Memimpin Pengadilan Agama Kotabumi

| No | Nama | Priode |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | KH. A.Syafe'i | 1957 - 1962 |
| 2 | KH. Mahmud Berlian | 1962 - 1977 |
| 3 | M. Daud Kohar, BA | 1977 - 1981 |
| 4 | Drs. Samarcondy Nawawi | 1981 - 1991 |
| 5 | Drs. Abdul Kapi | 1991- 1998 |
| 6 | Drs. Ahud Misbahuddin | 1998 - 1999 |
| 7 | Drs. Zulkifli Arief | 1999 - 2003 |
| 8 | Drs. Ahud Misbahuddin | 2003 - 2004 |
| 9 | Drs. H. Haeruman, S.H | 2004 - 2009 |
| 10 | Dra. Siti Zurbaniyah, S.H | 2010 - 2013 |

| | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 11 | Drs. H. Asrori S.H.,M.H. | 2018 - 2017 |
| 12 | Drs. H. Sanusi, M.H. | 2017 - |

Sumber Data: Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2018

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Kotabumi dituntut untuk melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan harapan pencari keadilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan. Karena itu visi Pengadilan Agama Kotabumi harus sesuai dengan visi Mahkamah Agung.

Adapun **Visi** Pengadilan Agama Kotabumi adalah ingin membentuk “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.”

Sedangkan **Misi** Pengadilan Agama Kotabumi adalah:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4. Wewenang Pengadilan Agama Kotabumi

Wewenang Pengadilan Agama terdiri dari wewenang absolut.

- a. Wewenang Absolut

Wewenang absolut Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.

b. Wewenang Relatif

Wewenang relatif berkenaan dengan daerah hukum suatu Pengadilan. Adapun daerah yang termasuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabumi disini terdiri dari 23 Kecamatan. Yaitu Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Kunang, Abung Pekuru, Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Selatan, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung Timur, Abung Surakarta, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Bara, Bunga Mayang, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Hulu Sungkai dan Muara Sungkai untuk wilayah di Kabupaten Lampung Utara.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23

Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, masing-masing kecamatan

tersebut yaitu:

- a. Kecamatan Bukit Kemuning
- b. Kecamatan Abung Tinggi
- c. Kecamatan Tanjung Raja
- d. Kecamatan Abung Barat
- e. Kecamatan Abung Tengah
- f. Kecamatan Abung Kunang
- g. Kecamatan Abung Pekurun
- h. Kecamatan Kotabumi
- i. Kecamatan Kotabumi Utara
- j. Kecamatan Kotabumi Selatan
- k. Kecamatan Abung Selatan
- l. Kecamatan Abung Semuli
- m. Kecamatan Blambangan Pagar
- n. Kecamatan Abung Timur
- o. Kecamatan Abung Surakarta
- p. Kecamatan Sungkai Selatan
- q. Kecamatan Muara Sungkai
- r. Kecamatan Bunga Mayang
- s. Kecamatan Sungkai Barat
- t. Kecamatan Sungkai Jaya
- u. Kecamatan Sungkai Utara
- v. Kecamatan Hulu Sungkai
- w. Kecamatan Sungkai Tengah.⁷⁹

Berdasarkan 23 kecamatan yang menjadi wilayah yurisdiksinya, Pengadilan Agama Kotabumi membagi wilayah hukumnya menjadi 3 zona, yaitu Zona I, Zona II dan Zona III. Zona I adalah zona yang masuk kategoridekat dari Kantor Pengadilan Agama Kotabumi, zona II kategori sedang dan zona III untuk wilayah yang paling jauh. Zona tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung olehpemohon.


⁷⁹ Buku Profil Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016

Zona I biaya perkaranya relatif lebih murah dibandingkan dengan zona II dan zona III.

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi

Untuk pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan lainnya sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Agama Kotabumi saat ini mempunyai 42 pegawai, terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau honorer.⁸⁰

Adapun Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kotabumi dalam tabel adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kotabumi

⁸⁰ Agus Dianningsih, *Wawancara*, Tanggal 23 Oktober 2017.

Ketertangan struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama

Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera
- e. Wakil Panitera
- f. Sekretaris
- g. Panitera Muda Permohonan
- h. Panitera Muda Gugatan
- i. Panitera Muda Hukum
- j. Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- k. Kepala Sub-bagian Kepegawaian dan Ortala
- l. Kepala Sub-bagian Umum dan Keuangan
- m. Panitera Pengganti
- n. Juru Sita, dan
- o. Staf

B. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan

Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

1. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi

Angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain angkanya meningkat, terdapat fakta kasus cerai gugat yang sampai ke Pengadilan Agama Kotabumi, lebih banyak diajukan oleh kaum perempuan alias pihak istri. Yang lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar cerai gugat itu terjadi pada pasangan muda, yakni pada kisaran umur perkawinan 10 tahun ke bawah, di usia produktif perkawinan.

Data Pengadilan Agama Kotabumi menyebutkan, mayoritas kasus yang mereka tangani terkait cerai gugat adalah cerai gugat

pasangan muda. Berdasarkan wawancara tanggal 3 Desember 2018 dengan Ibu Widad, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotabumi memaparkan bahwa pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kotabumi menangani hampir 100 perkara cerai gugat tiap bulannya, cerai gugat. Dari jumlah tersebut 70% adalah cerai gugat pasangan usia muda yang umurnya dibawah 40 tahun. Jumlah ini dinilai cukup tinggi. Pemohon cerai ini meliputi warga Di Pengadilan Agama Kotabumi dan beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, yang berdekatan dengan di Pengadilan Agama Kotabumi.

Berdasarkan perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi, pengajuan cerai gugat yang ada lebih didominasi dari wilayah Kabupaten Lampung Utara. Mengingat kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi terdiri dari 23 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Kunang, Abung Pekuru, Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Selatan, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung Timur, Abung Surakarta, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Bara, Bunga Mayang, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Hulu Sungkai dan Muara Sungkai untuk wilayah di Kabupaten Lampung Utara.

Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Kotabumi menyebutkan pada 2018 dari kasus cerai gugat yang sampai ke Pengadilan Agama ada sebanyak 928 permohonan cerai gugat (penggugaat perempuan).

Berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Kotabumi, dalam setiap tahunnya rata-rata perkara masuk adalah 1254 perkara. Hal ini didasarkan pada data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi selama kurun waktu tahun 2017-2018. Dari data yang ada sebanyak 71 % adalah perkara cerai gugat dan 29% sisanya adalah perkara campuran, baik masalah permohonan dispensasi nikah, perwalian, pengesahan anak, isbat nikah, kewarisan, masalah perwalian dan lain sebagainya mengingat Pengadilan Agama tidak hanya mengurus masalah cerai gugat saja.

Di bawah ini adalah data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi dari tahun 2018

Tabel 2 Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kotabumi

| Tahun | Diterima | Jumlah | Cerai Talak | Cerai Gugat | Dicabut | Dikabulkan | Sisa Tahun Sebelumnya |
|-------|----------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------------------|
| 2018 | 1.440 | 1.466 | 401 | 120 | 70 | 136 | 327 |

Data tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak istri jauh lebih banyak yang menggugat cerai dibanding suami setiap tahunnya. Berdasarkan hasil observasi data cerai gugat Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2018 didapatkan informasi bahwasannya dari 521 perkara cerai, faktor cerai gugat yang paling dominan adalah hubungan pasutri (pasangan suami istri) yang tidak harmonis sekitar 36%. Selanjutnya diikuti karena masalah ekonomi 42% dan urutan

tiga terakhir adalah karena suami meninggalkan kewajibannya terhadap istri sekitar 22%.

Berikut adalah data penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2018. Sebagaimana wawancara pada tanggal 3 Desember 2018 kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotabumi, Ibu Widad yang mengatakan bahwa terkait kasus cerai gugat yang tinggi, penyebab terbanyak biasanya dipicu akibat perselisihan.

Faktor penyebab perselisihan dipicu kawin paksa, cemburu, faktor ekonomi, kawin di bawah umur, tidak ada keharmonisan, selingkuh, ada WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain) namun itu angkanya sangat kecil. Selain itu, faktor lain penyebab cerai gugat adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, yang pada akhirnya berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya secara baik-baik

2. Faktor Dominan Penyebab Perkara Cerai Gugat di PA Kotabumi

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai diucapkan secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana konsekuensi dari wujud pernikahan itu sendiri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri itu tidak hanya sebatas peraturan non legal saja, melainkan juga diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di Bab VI Pasal 30-34 yaitu: 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika suami atau istri melalaikan

kewajibannya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya diterangkan pula dalam KHI Bab XII perihal hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adanya peraturan ini tidak lain dalam rangka melindungi antara suami dan istri dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga.

Dalam hukum perkawinan, begitu akad nikah selesai diucapkan secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana konsekuensi dari wujud pernikahan itu sendiri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri itu tidak hanya sebatas peraturan non legal saja, melainkan juga diatur dalam perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu di Bab VI Pasal 30-34. Selanjutnya diterangkan pula dalam KHI Bab XII perihal hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adanya peraturan ini tidak lain dalam rangka melindungi antara suami dan istri dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah hal yang dibayangkan, karena rumah tangga itu bukan angka yang bisa dihitung ataupun juga bisa diprediksi. Banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan masalah ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup, dan lain sebagainya. Semua itu adalah lika-liku yang akan dijumpai dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Barang siapa yang mampu melewatinya dengan baik

maka selamatlah dia dengan keutuhan rumah tangganya, namun barang siapa yang gagal melewatinya maka cerai gugat adalah jalan akhirnya.

Cerai gugat adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir-batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Cerai gugat adalah erbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan cerai gugat jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975. Cerai gugat dalam pengertian cerai talak, yaitu cerai gugat yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat cerai gugat itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyaknya perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan cerai ke

Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memutuskan, apakah suatu cerai gugat layak atau tidak untuk dilaksanakan tentunya tidak serta merta langsung memutuskan gugatan pemohon. Di mata hukum, cerai gugat tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu cerai gugat di pengadilan agama Kotabumi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa cerai gugat boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Alasan-alasan penting sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 juga dikuatkan dengan KHI Pasal 116 yang substansinya termaktub dalam taklik-talak pernikahan. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai gugat yang diajukan seorang penggugat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana keterangan yang diberikan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kotabumi, Ibu Widad, SH. Pada wawancara tanggal 3 Desember 2018 dan beberapa sampel salinan putusan dari Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa faktor penyebab cerai gugat terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi periode 2018, dilatarbelakangi karena masalah.

a. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

- b. Faktor ekonomi
- c. Tidak adanya tanggung jawab dalam rumah tangga
- d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- e. Hadirnya pihak ke-3
- f. Krisis Moral

Masalah yang disebutkan di atas, merupakan alasan yang paling dominan dicantumkan setiap gugatan cerai gugat yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Kotabumi. Berkaitan dengan alasan cerai gugat, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa cerai gugat dengan alasan hukum, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehingga jelas bahwasannya cerai gugat terdaftar di Pengadilan Agama Kotabumi dengan faktor yang melatarbelakanginya sebagaimana yang tercantum dalam petitum surat gugatan yang ada, telah melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975.

Lebih daripada itu, hal mengetahui bahwasannya perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik-talak oleh suami setelah pengucapan ijab qabul. Sighat taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku kutipan akta nikah. Sighat taklik talak ini berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Pada dasarnya sighat taklik talak ini bertujuan untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak dari istri. Selain itu sighat taklik talak ini sebagai alat pendidikan yang dipegang oleh suami terhadap istri. Namun seiring perkembangan zaman sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kotabumi, telah terjadi keterbalikan urgensi awal bahwa adanya sighat taklik talak ini justru malah menjurus pada sisi negatif yang lebih bersifat ancaman terhadap keutuhan rumah tangga.

Dalam rumusan sighat taklik talak terdapat 10 unsur pokok, yang apabila terpenuhi maka bisa dijadikan alasan dalam pengabulan pemutusan perkawinan oleh Pengadilan, yakni:

- a. Suami meninggalkan istri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
- c. Suami menyakiti istri, atau;

- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri;
- e. Istri tidak rela;
- f. Istri mengadu ke Pengadilan;
- g. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan;
- h. Istri membayar uang iwad;
- i. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
- j. Uang iwad oleh suami diterimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga kepentingan ibadah sosial.

Dicontohkan dalam perkara Nomor: 0426/Pdt.G/2018/PA.

Sal. Dalam petitum dijelaskan bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- a. Masalah ekonomi yaitu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak bekerja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat bekerja sendiri. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut.
- b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk. Mabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan, perbuatan mabuk tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan Cerai gugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kebiasaan mabuk atau penjudi antara lain karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulan.

Karena penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat akhirnya penggugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan selama itu pula penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Bahkan selama berpisah tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus penggugat dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan anak. Karena masalah tersebut, istri yang dalam hal ini sebagai penggugat tidak ridho atas perlakuan suami, akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Sebagaimana yang dicontohkan di atas, peran antara seorang suami tidak dijalankan dengan baik, sehingga justru pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan suami terhadap istrinya secara *mu'asyarah bil ma'ruf* (mempergaulinya dengan baik) tidak terealisasi. Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, selanjutnya pertimbangan majelis hakim tentang hukumnya

menimbang bahwa pokok permasalahan tersebut adalah cerai gugat dengan alasan rumah tangga yang tidak harmonis. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum dalam petitum surat gugatan, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi.

Sehingga majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan ugatan penggugat dengan *talak bain sughro* kepada tergugat, biasa perlakuan suami, akhirnya mengajukan gugatan cerai karena tergugat terbukti telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terumuskan dalam 10 poin yang telah dijelaskan di atas.

Pada hakikatnya cerai gugat yang ada sebenarnya kalau diamati berdasarkan praktiknya dimasyarakat tidak murni karena kehendak pribadi masing-masing pasangan. Sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan bahwa telah ada semacam pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang merubah pola berfikir dalam pribadi seseorang. Penulis mengamati ada tiga hal yang menyebabkan meningkatnya perkara cerai gugat khususnya bagi masyarakat muslim di Pengadilan Agama Kotabumi, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan kunci utama mengukur tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Sebuah keluarga cenderung akan

lebih tentram dan bahagia ketika tingkat perekonomian keluarga tercukupi. Sinergisitas pasangan suami istri juga akan berjalan dengan baik dalam rangka membina rumah tangga yang baik pula. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya, mendapatkan nafkah sehari untuk makan hari itu juga. Bahkan ada responden yang hanya bekerja srabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak. Namun kebalikannya ketika ekonomi tergolong rendah, dengan kebutuhan keluarga tidak tercukupi, maka berbagai macam polemik rumah tangga akan timbul, baik berupa perselisihan, pertengkaran bahkan sampai cerai gugat.

b. Media Sosial

Di era globlisasi sekarang ini, kehidupan manusia tidak kesulitan lagi dari yang namanya informasi *up to date*. Corak berfikir masyarakat akan lebih dominan berubah kritis karena sumber informasi yang ada. Tidak ubahnya dengan para istri yang menuntut cerai kepada suaminya di Pengadilan Agama Kotabumi, mereka seakan tidak takut lagi untuk bercerai karena mereka sadar hukum dan tahu bagaimana harus bersikap ketika mereka merasa *terdholimi* oleh suami. Keberanian itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh media informasi yang ada, baik berupa

media masa dan media elektronik, maupun media cetak yang ada. Semisal dicontohkan program televisi yang menyuguhkan pola hidup para artis yang marak bercerai. Itu merupakan pembelajaran pasif yang merubah *mindset* masyarakat.

Media sosial yang beragam dan banyak sekali macamnya, mulai dari *facebook*, *twitter* instgram dan sebagainya. Siapa sangka hal itu dapat menjadi pemicu penyebab perpisahan suami istri. Banyak orang yang membawa bukti status-status yang seolah-olah benar adanya atau foto di media sosial sebagai penguat keinginan untuk bercerai dalam pembuktian dipersidangan. Tuduhan seperti perselingkuhan dari foto *tag* dan status mesra yang bisa menyebabkan pertengkaran dalam keluarga.

c. Minimnya Perhatian Pemerintah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila tugas pemerintah untuk mengayomi, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya tidak terlepas hanya dalam persoalan politik dan ekonomi saja. Dalam hal kehidupan rumah tangga rakyatnya pun pemerintah harus turut andil di dalamnya.

Dilema persoalan maraknya cerai gugat di Pengadilan Agama terlebih adalah persoalan cerai gugat, merupakan PR besar bagi pemerintah untuk dicarikan solusi jalan keluarnya. Melalui peningkatan Kementrian yang ada yaitu Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam (KUA), Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Cerai gugat (BP4) bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pelayanan kursus calon pengantin.

Perlu adanya terobosan baru dalam pengembangan program keluarga sakinah di mana orang yang mau menjadi pengantin bisa mempunyai idola keluarga yang sukses, baik dari sisi ekonomi, sisi anak-anak yang sukses studi, serta hubungan antar tetangga yang baik. Semua itu perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk disampaikan kepada para calon pengantin. Sukses *story* keluarga sakinah, baik yang sudah tua maupun para keluarga yang muda-muda bisa ditularkan kepada para calon pengantin dengan harapan akan mengurangi angka cerai gugat utamanya masalah cerai gugat.

d. Lemahnya Iman

Secara tidak langsung tingkat keimanan seseorang sebagai tolak ukur dalam berumah tangga yang baik. Tidak bisa dipungkiri ketika keimanan seseorang pada tingkat rendah maka intervensi dari pihak lain akan sangat mudah untuk menggoyahkan bahtera rumah tangga yang telah terjalin.

Demikian sebaliknya ketika tingkat keimanan seseorang pada tingkat tinggi maka problematika serumit apapun akan dapat

terselesaikan dengan baik. Adapun salah satu cara untuk mengokohkan keimanan untuk diaplikasikan dalam keluarga adalah dengan menyimak *sirah* (pejalanan hidup) Rasulullah SAW dan meneladani beliau, maka kehidupan rumah tangga yang bahagia akan tercipta dengan baik. Fungsi keluarga sebagai tempat untuk menjaga dan tameng dari berbagai macam keburukan, bahkan sebagai tempat berlindung dari fitnah yang menyesatkan akan terealisasikan.

Masih banyak lagi contoh terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi dengan baragam faktor yang melatar belakanginya, namun dalam hal ini penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu. tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa dari sekian banyak kasus cerai gugat dengan gugatan oleh istri kepada suami yang ada, rata-rata penyebab utamanya adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga baik berupa perselisihan pendapat, pertengkaran, masalah ekonomi maupun masalah ketidak harmonisan lainnya yang sumber masalahnya dari para suami yang kurang bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tentunya ini menjadi dilema tersendiri dalam masyarakat, terutama bagi warga di Pengadilan Agama Kotabumi saat akan memilih calon suami dari penduduk di Pengadilan Agama Kotabumi. Namun berdasarkan

penelitian ini telah terjawabkan bahwasannya tidak semua laki-laki di Pengadilan Agama Kotabumi tidak bertanggung jawab.

Hal ini dibuktikan bahwasannya dari kurun waktu empat tahun terakhir, rata-rata jumlah perkawinan warga muslim di Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 1170 dalam setiap tahunnya, terjadi rata-rata sebanyak 120 cerai gugat dalam setiap tahunnya pula, berarti cerai gugat hanya ada 10%-nya saja. Kemudian apabila cerai gugat dikategorikan atas cerai gugat dan cerai talak dengan perbandingan yang ada 70% : 30% maka kasus cerai gugat ada sebanyak 84 perkara dan cerai talak ada sebanyak 36 perkara. Angka ini menunjukkan faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi yang tergolong rendah ketika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Lampung Utara.

C. Pembahasan

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan cerai gugat. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan sakral pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sucinya ikatan perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kotabumi, ada beberapa hal yang ditemukan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan pengkajian data-data cerai gugat periode 2018. Di antara temuan penelitian tersebut yaitu:

Pertama adalah perihal data perkara yang masuk. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabumi dalam setiap, dengan porsi 71% adalah perkara cerai gugat yaitu sebanyak 1207 perkara, dan 29% sisanya yaitu 521 perkara adalah perkara campuran, baik masalah

permohonan dispensasi nikah, perwalian, pengesahan anak, isbat nikah, kewarisan, masalah perwalian dan lain sebagainya. Dari 71 % perkara cerai gugat tersebut masalah cerai gugat. Fakta yang didapat, ternyata rata-rata prosentase kasus cerai yang paling besar ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabumi adalah cerai gugat sebab gugatan istri kepada suami atau cerai gugat, sebesar 68%. Dan 32% sisanya dari perkara lain dari cerai gugat.

Kedua, berkenaan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi dalam mengadili, dari rata-rata 1654 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi dalam setiap tahunnya, hanya 10% perkara yang berasal dari wilayah di Pengadilan Agama Kotabumi yaitu sebanyak 165 perkara tiap tahunnya. Sisanya berasal dari sebagian Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dari 165 perkara yang berasal dari di Pengadilan Agama Kotabumi, sebanyak 120 perkara adalah berupa perkara cerai gugat dan 45 perkara adalah selain perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotabumi dibagi atas cerai gugat.

Berdasarkan data-data di atas dapat dipahami bahwa yang paling mendominasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi adalah permohonan cerai gugat masyarakat dari wilayah Kabupaten Lampung Utara. Sehingga dapat diketahui cerai gugat yang berasal seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara setiap tahunnya.

Ketiga adalah kuantitas cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2018. Data perkawinan Tahun 2017-2018 berdasarkan *data base* perkawinan dari KUA Kotabumi didapatkan informasi bahwasannya selama periode tersebut, KUA Kotabumi telah mencatat rata-rata 1170 peristiwa nikah dalam setiap tahunnya. Berikut adalah data peristiwa nikah di KUA pada Tahun 2017-2018

Tabel 3

Data Perkawinan KUA di Kota Bumi

| No | Tahun | Frekuensi |
|----|---------------|-------------|
| 3 | 2017 | 1109 |
| 4 | 2018 | 1146 |
| | Jumlah | 4678 |

Sumber Data: KUA Tahun 2017-2018

Jika ditelisik kembali berdasarkan data cerai gugat warga Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 120 perkara tiap tahunnya, makadapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh tentang perkawinan yang berhasil dalam membangun keluarga *sakinah*, ada sebanyak 1050 pasangan atau sekitar 90% dari 1170 peristiwa nikah. Dan sisanya yang gagal membina rumah tangga ada sebanyak 120 pasangan atau sekitar 10% saja.

Keempat adalah alasan permohonan cerai gugat istri pada suami. Berdasarkan petitum surat gugatan yang ada, hampir rata-rata

petitum dalam surat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama

Kotabumi beralasan:

1. Tidak ada Keharmonisan dalam Keluarga

Salah satu faktor paling dominan yang menjadi penyebab terjadi cerai gugat adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dan tiada penyelesaiannya. Penyebab dari ketidak harmonisan biasanya dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya, seringkali alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik

Menurun atau hilangnya kesetiaan antara suami isteri. Penyebab ini tidaklah berdiri sendiri. Hilangnya kesetiaan seringkali merupakan akibat dari konflik tidak terselesaikan antara suami isteri atau karena permasalahan yang tidak terkomunikasikan dan masing pasangan suami isteri membuat penilaian terhadap pasangan lainnya secara sepihak serta kegagalan melakukan penyesuaian diri pasca pernikahan, komunikasi yang selalu berujung konflik, maupun adanya unsur kekerasan yang

menyelimuti pergaulan suami istri. Di Pengadilan Agama Kotabumi, perkara ini paling tinggi prosentasenya sekitar 472 perkara.

2. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab ini tergolong dominan menjadi pemicu terjadinya cerai gugat. Hal ini terjadi karena setia keluarga senantiasa berhubungan dengan uang. Acapkali manakala terjadi kesulitan ekonomi, di mana tiada ruang untuk bergerak secara leluasa, perbedaan temperamen dan prioritas di antara suami isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik. Meskipun tidak sebuah rumah tangga tidak memiliki hutang, perbedaan mengenai pemanfaatan uang dan sumber daya lainnya dalam perkawinan cukup untuk mengantarkan terjadinya usaha untuk mengakhiri rumah tangga

Permasalahn ekonomi menjadi alasan kedua kenapa istri menggugat suaminya. Di Pengadilan Agama Kotabumi ada sekitar 25% perkara karena alasan ini, yaitu 330 perkara. Gugat cerai istri terhadap suaminya yang didasari oleh permasalahn ekonomi terjadi karena suami memberikan nafkah kepada istrinya tidak mencukupi. Ada beberapa alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah istri. *Pertama*, karena suami seorang tunawisma, yang mana justru istri yang menanggung kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan suami seperti perkara cerai gugat Nomor. 0426/Pdt.G/2018/PA.Kobum.

Kedua, karena suami banyak hutang dan seringkali ditagih hutang oleh *debt collektor*. Seperti perkara Nomor. 0637/Pdt.G/2018/PA.Kobum, akibat terlilit hutang banyak, suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan malah seringkali meminta uang kepada istri.

3. Tidak adanya Tanggung Jawab dalam Rumah Tangga

Faktor tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga ini sebagai akibat tidak adanya sinkronisasi seimbang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penyebab kesenjangan harapan dengan kenyataan dalam pernikahan. Harapan terhadap pasangan seringkali melebihi kemampuan untuk mewujudkannya. Dan harapan tersebut terkadang menafikan kenyataan bahwa setiap orang tidak mungkin sempurna. Harapan yang berlebih ini dapat menimbulkan terjadinya penilaian yang dapat memicu cerai gugat.

Dari beberapa contoh putusan yang ada bentuk tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga adalah suami tidak pernah memperdulikan atau mengurus istri. Selain itu suami juga tidak pernah memberikan nafkah wajib, baik lahiriyah maupun batiniyah kepada istri dan anaknya. Di Pengadilan Agama Kotabumi ada sekitar 22% perkara karena alasan ini yaitu sebanyak 292 perkara.

4. Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi dikalangan masyarakat, kekerasan fisik dan psikis. Penyebab itu sama maknanya dengan apa yang diistilahkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dicontohkan dalam perkara Nomor: 0637/Pdt.G/2018/PA.Kobum, KDRT memang sering dijumpai dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perkara tersebut istri sering menerima perlakuan kasar dari suami sehingga tidak tahan dan menuntut cerai dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai gugat karena KDRT dewasa ini tidak begitu mendominasi di Pengadilan Agama Kotabumi, ada sekitar 1% saja atau sebanyak 9 perkara cerai gugat karena alasan.

5. Hadirnya Pihak Ketiga

Hadirnya pihak ketiga masih menjadi polemik yang kontras terjadi. Tanpa disadari ternyata kehadiran orang lain di luar struktur keluarga secara utuh memberi kontribusi cerai gugat yang sangat signifikan. Percerian karena alasan ini ada sekitar 4% atau Pengadilan Agama Kotabumi sebanyak 53 perkara. Dicontohkan dalam perkara Nomor: 1278/Pdt.G/2018/PA.Kobum dalam petitumnya menyebutkan bahwa alasan istri mengajukan gugatan cerai gugat kepada suami adalah karena suami menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita lain.

6. Krisis Moral

Seperti dicontohkan dalam perkara Nomor: 0426/Pdt.G/2018/PA. Kobum. Dalam petitum dijelaskan bahwa alasan istri menggugat cerai suami karena suami sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk. Dari kebiasaan-kebiasaan negatif suami tersebut yang pada akhirnya istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam perkara perkara cerai gugat yang di laporkan ke Pengadilan Agama Kotabumi.

Berdasarkan pemaparan data yang telah disampaikan di atas bahwasannya perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi, pada periode tahun 2018 ada sebanyak 521 perkara dengan perincian 120 perkara cerai gugat dan 401 perkara cerai talak. Adapun faktor penyebab cerai gugat yang paling mendominasi adalah karena:

1. Masalah Ekonomi Keluarga

Berdasarkan masalah yang terjadinya cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kotabumi berdasarkan data para pihak yang berperkara, hampir rata-rata profesi mereka adalah sebagai karyawan swasta baik sebagai buruh pabrik ataupun yang lainnya. Apabila melihat gaji seorang karyawan swasta, tentunya masalah kebutuhan ekonomi keluarga dapat teratasi, namun faktanya dalam petitum penggugat masalah ekonomi menjadi alasan cerai gugat.

Faktor yang paling *urgent* ini merupakan faktor yang sering memicu rusaknya keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan

keuangan tidak terpenuhi, seringkali memicu amarah. Kondisi terhimpit oleh kebutuhan ekonomi, secara manusiawi akan menyebabkan seseorang bingung dan tertekan. Belum lagi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang pastinya akan semakin memperberat beban ekonomi yang ditanggung. Jika seorang dalam kondisi seperti ini tidak bisa mengatur emosinya, maka bisa memicu pertengkaran sangat hebat bahkan mungkin akan kehilangan kendali. Faktor ekonomi menjadi kasus paling menonjol setelah perselingkuhan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor kekerasan. Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin. Penganiayaan lahir misalnya menendang, menempeleng atau membanting. Sedangkan penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor, atau mendiamkan tanpa mau sedikit pun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiayaan.

Berdasarkan alasan rata-rata pengajuan cerai gugat karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hampir rata-rata pengajuan gugatan cerai oleh istri kepada suami sebagai akibat dari suami yang meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun, dengan tanpa ada kabar dan tidak diketahui letak keberadaannya. Lebih daripada itu, suami tidak memberikan tinggalkan apapun baik berupa uang ataupun harta benda lainnya bisa dipergunakan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun faktor penyebab cerai gugat yang lain, namun tidak begitu mendominasi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi sebagai alasan permohonan cerai adalah karena masalah kekerasan dalam rumah tangga, krisis moral seperti suami sering mabuk-mabukan ataupun seorang penjudi dan karena hadirnya pihak ke-3 ada.

Faktor-faktor di atas adalah sebagai alasan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi berani mengambil tindakan untuk mengambil sikap tegas agar hak-haknya dapat terlindungi yaitu melalui pengajuan gugatan cerai atas suami kepada Pengadilan Agama Kotabumi. Karena mereka sadar bahwa hukum di Indonesia menjamin dan memberikan perlindungan atas tindakan-tindakan suami yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tuntunan ajaran agama Islam yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun untuk faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi, Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, yakni penganiayaan secara fisik dan batin.

B. Saran

Dalam rangka membangun keluarga yang utuh dan bahagia, serta meminimalisir terjadinya perceraian, ada kiat-kiat khusus yang harus lebih ditekankan, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya baik berkaitan masalah kesejahteraan ekonomi melalui peyediaan lapangan pekerjaan, maupun kesejahteraan dalam berumah tangga dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintahan yang ada agar problem perceraia dapat terhindarkan.
2. Kegiatan penyuluhan keagamaan serta pendidikan berkeluarga pranikah yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4), KUA Kabupaten Lampung Utara harus lebih dipersiapkan dan dimaksimalkan dalam rangka membekali pengetahuan pasangan suami istri tentang tatacara membina keluarga yang baik.
3. Pasangan suami istri tidak harus gegabah dalam mengambil tindakan, dengan langsung memutuskan bercerai ketika terjadi konflik dalam keluarganya. Perlu adanya musyawarah internal keluarga secara damai dengan pendekatan-pendekatan yang inklusif yang bertujuan meredam konflik yang ada dan mengembalikan keutuhan kehidupan berkeluarga. Bagi pasangan suami istri harus menyadari bahwa walaupun perceraian adalah hal yang legal, baik menurut agama dan perundang-undangan yang ada, namun perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.
4. Figur seorang tokoh agama atau ulama” sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman tentang arti sebenarnya dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga kepada masyarakat. Karena tokoh

agama atau ulama“ adalah figur yang disegani dalam masyarakat dan mempunyai kedekatan emosional yang sama, sehingga keterangan yang disampaikan akan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

DARTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt
- Abud Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004
- Ahmad Anwar, *Perinsip-perinsip Metodologi Research*, Yogyakarta, Sumbansih:1999
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Azzam, Abdul Aziz M & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014
- Emzin, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang tt,
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang, UIN Maliki Press, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004

- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit; 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, "Fikih Sunnah"*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980
- Sosroatmodjo, Arso & A Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D* Bandung: Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cet 13, Jakarta Rineka Cipta, 2006
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2003
- W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zuhairi *et. al Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jakarta: Rajawali Pres, 2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaimetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|------------|--|--------------|
| | | I | | |
| | Rabu 19/12 2018 | ✓ | Faktor dalam hari dibulan dijelaskan angka/jumlah kurang. Cukup 1 dan 2 faktor. dari 6 faktor | |
| | | ✓ | Ace utl dirjika | |

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, PhD
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa


Uca Febriyani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Uca Febrivani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|------------|--|--------------|
| | | I | | |
| | Rabu 25/11/2018 | ✓ | Aca outline bagian penulisan skripsi dari BAB I. | |
| | Senin 26/11/2018 | ✓ | Aca BAB I - III dibawakan ke APD/ Inkrement. | |
| | | ✓ | Aca APD Inkrement bawakan ke lapangan. | |

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, PhD
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa

Uca Febrivani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|------------|---|--------------|
| | | II | | |
| | 17/10/16 | | - Bawakan 2' <u>Acc</u> <u>utama</u> 2' <u>Atur</u> <u>kan</u> <u>10</u> <u>man</u> <u>sim</u> <u>bing</u> <u>I</u> | / |

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa


Uca Febriyani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|---------------|---|--------------|
| | 17-12-2016 | | <ul style="list-style-type: none">- Setrap UU MU. ... Tahun.- Lijabari m.- Satoh.- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan.- Hal. 67: Apa pengaruh bab tidak ada keharmonisan?- Alasan secara naratif?- Kata asing kumparing: - petitiwa: - petitiwa: - | |

Pembimbing II

H. Azmi/Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa

Uca Febriyani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|------------|---|--------------|
| | | II | | |
| | 22-11-2018 | Azmi | - UU NO. 1 Tahun 1974. 2020/2018 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal. 3. | |

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa

Uca Febriyani
NPM: 14117583



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|---------------|--|--------------|
| | 22-11-2018 | Azmi. | - Bab I, II, dan III 2. ACC untuk 2 item Tuska ke Pembimbing I | |

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa

Uca Febrivani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583

Jurusan : Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|------------|----------------------------------|--------------|
| | | II | | |
| | 13/2018 / | | - Out Lim 2. ACC - APK 2. ACC | |

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

Mahasiswa

Uca Febrivani
NPM: 14117583



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : UCA FEBRIYANI
NPM : 14117583
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian
 2. Dasar Hukum Perceraian
 3. Alasan Perceraian
 4. Akibat Hukum Atas Putusnya Perkawinan
- B. Cerai Gugat
1. Pengertian Cerai Gugat
 2. Dasar Hukum Cerai Gugat
 3. Alasan Terjadinya Cerai Gugat
 4. Prosedur Cerai Gugat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum Lokasi Penelitian
 1. Profil Pengadilan Agama Kotabumi
 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kotabumi
 3. Tenaga Kerja Pengadilan Agama Kotabumi
 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agamakotabumi
- B. Faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 November, 2018

Penulis



Uca Febriyani
NPM. 14117583

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA

**FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

PEDOMAN OBSERVASI

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Observasi langsung
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil observasi
3. Waktu pelaksanaan observasi sewaktu-waktu masih dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

B. IDENTITAS

Nama :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. OBSERVASI

Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

1. Keadaan Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
2. Ketua Hakim Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
3. Staff Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
4. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi

PEDOMAN WAWANCARA

FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Hakim Pengadilan Agama Kotabumi

- a. Tahun berapakah anda pengadilan agama Kotabumi didirikan?
- b. Periode keberapa Bapak/Ibu menjabat sebagai ketua hakim di pengadilan agama Kotabumi?
- c. Apa visi dan misi pengadilan agama Kotabumi?
- d. Bagaimana perkembangan pengadilan agama Kotabumi hingga sekarang?
- e. Bagaimana Kondisi Giografis pengadilan agama Kotabumi?
- f. Fasilitas apa saja yang dimiliki pengadilan agama Kotabumi?
- g. Sebagai Ketua Hakim bagaimana faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi?
- h. Sejak kapan faktor dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0769/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2018

Metro, 03 September 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Judul : FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB
TERJADINYA CERAI GUGAT (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kotabumi)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

[Signature]
Siti Zulfakha, S.Ag., M.Hf
NIP. 197206111998032001



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Jalan Letjend H. Alamsjah Ratu Perwira Negara Nomor 138, Telp/Fax (0724) 24305-24466
KOTABUMI – LAMPUNG UTARA 34513

Nomor : W8-A5/1008/Hk.05/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kotabumi, 19 September 2018

**Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di
Metro**

Assalamu'alaikum. wr.wb

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro Nomor : B-0769/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2018 tanggal 03 September 2018 perihal permohonan izin Pra Survey mahasiswa Jurusan Ahwalus Syakhsiyah (AS), maka kami dapat memberi izin kepada saudara :

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)

Untuk melakukan Pra Survey di Pengadilan Agama Kotabumi.

Demikian, agar dimaklumi

Wassalamu'alaikum. wr.wb



Ketua,

H. ZUMROWI, S.Ag

NIP. 19700525 199703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1153/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTABUMI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1152/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 28 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **UCA FEBRIYANI**
NPM : 14117583
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwai Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTABUMI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 November 2018
Wakil Dekan I



[Signature]
Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1152/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **UCA FEBRIYANI**
NPM : 14117583
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTABUMI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 November 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Sis Zulfakha S. Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Jalan Letjend H. Alamsjah Ratu Perwira Negara Nomor 138, Telp/Fax (0724) 24305-24465

KOTABUMI – LAMPUNG UTARA 34513

Nomor : W8-A5/34/Hk.05/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kotabumi, 4 Desember 2018

Kepada Yth :
Wakil Dekan I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
di
METRO

Assalamu'alaikum. wr.wb

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 1153/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Tanggal 28 November 2018 perihal Permohonan untuk mengadakan Izin
Penelitian di Pengadilan Agama Kotabumi, dalam rangka Menyelesaikan Tugas
Akhir / Skripsi terhadap mahasiswi berikut :

Nama : UCA FEBRIYANI
NPM : 14117583
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-syakhshiyah
Judul Skripsi : FAKTOR DOMINAN YANG MENJADI PENYEBAB
TERJADINYA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Maka kami memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian
di Pengadilan Agama Kotabumi.

Demikian, agar dimaklumi

Wassalamu'alaikum. wr.wb



Ketua

H. ZUMROWI, S.Ag

NIP. 197005251997031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-72/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117583.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2019
Kepala Perpustakaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jangriyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metro.uiv.ac.id; email: syariah.lalin@metro.uiv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQAOSYAH


Nomor : B-77/In.28.2/J.A.S/PP.00.9/01/2019

Nama : Uca Febriyani
NPM : 14117583
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah Lt.2
Judul : Faktor Dominan Yang Mengjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kotabumi

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | KETUA/MODERATOR | PENGGUJI | SEKRETARIS | PETUGAS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Jumat, 18 Januari 2019 | 13.30-15.30 WIB | Husnul Fatarib, Ph.D | 1. Drs. H. Musnad Kozin, MH. 2. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum | Choirul Salim, MH | Eko Prasapto NE, A.Md |

| ALOKASI WAKTU | | | | | ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN | | | | |
|---------------|----------------|-----------|---|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Ketua | Maks. 30 menit | Ketua | Penampihan & Pembelaan | | | | | | |
| Penguji 1 | Maks. 50 menit | Penguji 1 | Metode, Relevansi & Penguasaan Materi | | | | | | |
| Penguji 2 | Maks. 40 menit | Penguji 2 | Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi | | | | | | |

Metro, 14 Januari 2019
Ketua Jurusan AS


Nurhidayati, MH
NIP.197611092009122001

LAMPIRAN:

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar: 1. Plang Pengadilan Agama Kotabumi



Gambar: 2 Kantor Pengadilan Agama Kotabumi Tampak dari Depan



Gambar: 3 Kantor Pengadilan Agama Kotabumi Tampak dari Samping



Gambar: 4 Zona Integritas Pengadilan Agama Kotabumi



Gambar: 5 Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Kotabumi



Gambar: 6 Wawancara dengan ibu Penggugat Cerai di PA Kotabumi



Gambar: 7 Loker pendaftaran di Pengadilan Agama Kotabumi



Gambar: 8 Wawancara dengan ibu Penggugat Cerai di PA Kotabumi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Uca Febriyani, lahir pada tanggal 01 Februari 1996 di Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Untung Subandrio dan Ibu Eni Eviyati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Pekalongan, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Metro, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah.